

Praktik Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media Facebook Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah

Sri Ana Wahyuni

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

srianaway@gmail.com

Abstrak

Dalam transaksi jual beli barang bekas, terutama *handphone* bekas banyak permasalahan yang timbul di masyarakat, seperti adanya penipuan saat proses terjadinya transaksi sebagaimana permasalahan di grup jual beli Hp *Second* tidak diketahui oleh pembeli dalam hal kecacatan si barang tersebut. Tidak sedikit dari beberapa penjual yang ada di grup tersebut sering menyembuyikan kecacatan dari Hp yang mereka jual, terkadang ada sebagian dari mereka yang juga tidak datang saat berjanji untuk melakukan transaksi jual beli dengan sistem *Cash On Delivery*. Penelitian ini tergolong penelitian empiris. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) praktek jual beli *handphone second* di grup jual beli Hp *second* Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” adalah bahwa barang akan dikirim apabila konsumen/pembeli sudah melakukan transfer uang lewat ATM, juga dapat melakukan transaksi dengan sistem *cash on delivery*. (2) analisis praktik jual beli *handphone* bekas di sosial media facebook perspektif undang-undang perlindungan konsumen di grup jual beli hp *second* Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” belum memenuhi peraturan yang tertera dalam undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dikarenakan masih ada beberapa pelaku usaha serta konsumen yang belum memenuhi hak dan kewajibannya. (3) praktek jual beli *handphone* bekas di sosial media facebook perspektif fiqh muamalah (di grup jual beli hp *second* Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” dalam tinjauan fiqh muamalah tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam dikarenakan belum memenuhi hak-hak menurut hukum Islam dikarenakan masih adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan tidak adanya hak *khiyar* yang diberikan kepada pembeli/konsumen.

Kata Kunci: jual beli; *handphone* bekas; sosial media facebook

Pendahuluan

Kebutuhan manusia merupakan unsur dalam kehidupan. Menurut Al Harawi, *hajat* atau bisa juga disebut sebagai kebutuhan manusia terbagi menjadi dua hal, *Pertama, al-hajat almuta'alliqah bi al-Istihlaq asy-sykhshy*, seperti tempat tinggal, pakaian, makanan dan keperluan sebagainya. *Kedua, al-hajat al-muta'alliqah bi al-khidmat al-'amah*, seperti, pelayanan kesehatan, penyediaan obat-obatan, pendidikan dasar, transportasi, air bersih untuk diminum dan lain sebagainya. *al-hajat almuta'alliqah bi al-Istihlaq asy-*

sykhsy bisa disebut juga sebagai kebutuhan primer. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan dasar yang harus selalu dipenuhi agar manusia tersebut bisa hidup. artinya dibutuhkan oleh semua manusia di dunia ini. Apabila kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi maka manusia tidak akan bisa hidup. Kebutuhan seperti sandang, pangan dan papan tercakup dalam kebutuhan ini.¹

Revolusi Industri 4.0 yang mengandung informasi dan komunikasi melalui teknologi penting dibahas karena integrasinya sudah menghasilkan beberapa perkembangan yang pesat dalam segala bidang kehidupan. Terutama di sektor ekonomi dan bisnis yang berpengaruh terhadap kegiatan muamalah dan semestinya harus mempunyai landasan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan permasalahan penerapannya. Pemicu utama berkembangnya internet dan makin maraknya penggunaan internet di penjuru dunia yakni perkembangan *World Wide Web (WWW)* yang didesain oleh Tim benners-Lee dan staf ahli dilaboratorium CERN (*Counseil European pour la Recherche Nucleaire*) di Jenewa Swiss pada tahun 1991.² Perkembangan trend perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun salah satunya yakni penggunaan internet sebagai media perdagangan. Tak bisa dipungkiri bahwa banyak manfaat yang didapat oleh perusahaan maupun konsumen saat melaksanakan transaksi melalui internet atau seringkali disebut juga sebagai jual beli *online*. Manfaat dari jual beli *online* ini salah satunya adalah dapat menekan biaya barang dan jasa, serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen menyangkut kecepatan dan kemudahan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan.

Berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan melalui internet atau media *online* lainnyadapat dinyatakan sangat berbeda prosesnya dengan berbelanja atau bertransaksi perdagangan di dunia nyata. Dengan dilaksanakannya jual beli *online* memungkinkan kita untuk bertransaksi dengan cepat dan biaya yang murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit, dimana pihak pembeli cukup mengakses internet ke *website* perusahaan yang mengiklankanproduknya di intenet, yang kemudian pembeli cukup mempelajari *term of condition* (ketentuan-ketentuan yang disyaratkan) pihak penjual, namun dibalik setiap manfaat yang ditimbulkan oleh jula beli *online* terdapat beberapa masalah dalam perlindungan konsumennya seperti persoalan mengenai adanya penipuan atau barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Barang dan jasa yang ditawarkan di internet pun sangat beragam, baik barang kebutuhan sehari-hari, barang unik, maupun berbagai jenis jasa. Tak heran jika peluang bisnis ini mampu menjadi penggerak roda ekonomi.

Di Indonesia banyak orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, hal itu memicu banyak orang yang cenderung membeli *handphone* bekas daripada yang baru. Kondisi seperti ini seringkali terjadi sebab perekonomian yang sangat lemah sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnyaapun terasa sulit apalagi untuk sekedar membeli sebuah *handphone* baru. Secara rasio, barang bekas tidak lepas dari sifat cacat. Selain melihat barang yang dijual, pembeli membutuhkan tempat, sehingga bisa melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan barang tersebut sesuai atau tidak dengan kekurangan barang yang dijual, karena cacat menurut bahasa adalah apa- apa yang dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya keaslian barang tersebut.³

Transaksi kegiatan jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat transaksi tersebut, begitu pula dalam praktik jual beli Hp *second* di sosial media Facebook Sumenep. Dalam grup jual beli tersebut setiap orang bebas

¹Waryani Fajar Riyanto, "Pertingkatan Kebutuhan dalam Maqashid Syariah," Jurnal Hukum Islam, Vol. 1 No1 (Juni,2010), 47.

² Triton Prawira Budi, *Mengenal E-Commerce dan Bisnis Dunia Cyber*, (Yogyakarta: Argo Publisher, 2006), 12.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm: 179

memperjual belikan barang dagangannya. Mereka hanya perlu meng-upload gambar barang yang diperdagangkan dengan disertai keterangan, harga dan *Contact Person* yang dapat dihubungi. Jika ada pembeli yang berminat tinggal melakukan negosiasi lewat SMS atau *WhatsApp*, Setelah itu mereka melakukan pertemuan atau untuk transaksi pembayaran dan penyerahan barang. Dalam pasal 1 ayat 2 UU ITE ini yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya” Sesuai dengan pengertian tersebut, maka kegiatan jual beli yang dilakukan melalui komputer ataupun *handphone* dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi elektronik. UU ITE mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 UU ITE yang berbunyi: “Pelaku yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”⁴.

Dalam realitasnya jual beli Hp *Second* tidak diketahui oleh pembeli dalam hal kecacatan si barang tersebut. Tidak sedikit dari beberapa penjual yang ada di grup tersebut sering menyembuyikan kecacatan dari Hp yang mereka jual, terkadang ada sebagian dari mereka yang juga tidak datang saat berjanji untuk melakukan transaksi jual beli dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) baik pembeli maupun penjualnya, juga ada salah satu konsumen yang mengeluh karena telah merasa ditipu oleh salah satu penjual karena barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan *handphone* yang dipesan, Dari tingkat kejujuran terhadap barang dagangannya, sebagian dari mereka masih ada yang tidak mengatakan atau menjelaskan keadaan sebenarnya barang yang di perjual belikan. Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), faktor utama yang mempengaruhi eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi disebabkan oleh minimnya kesadaran konsumen akan hak-hak yang dimilikinya. Tentunya, hal ini berhubungan erat akan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu keberadaan UUPK adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi upaya pemberdayaan konsumen.⁵

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) atau yang biasa dikenal dengan penelitian hukum empiris (*yuridis empiris*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode Pengambilan Sampel, pada tahap ini peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris ini berasal dari data primer yakni data yang langsung diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi untuk penelitian kualitatif.⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada admin grup dan juga terhadap beberapa orang yang pernah melakukan transaksi di grup jual beli hp *second* area pragaan dan sekitarnya tersebut guna memperoleh informasi akurat mengenai praktik jual beli yang dijalani. Data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang relevan dengan judul ini atau informasi – informasi yang diperoleh dari kepustakaan (*study Document*) yaitu buku-buku, jurnal, ataupun kitab – kitab fiqh, dan bahan hukum tersier terutama kamus yang dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan (*literature review*).

⁴ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵ <http://defryprastya.blogspot.com/2014/06/aspek-hukum-dalam-bisnis-online-uu-no.html> diakses pada 4 september 2019

⁶ Fakultas Syariah UIN Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Malang: Fakultas Syariah, 2012, h.28.

Praktek Jual Beli Hanphone Second di Grup Jual Beli HP Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya”

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban/perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh produsen dan penyerahan uang oleh konsumen.⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli maka terjadi suatu transaksi. Transaksi adalah peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ketangan lain dengan adanya prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur penipuan agar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Dalam proses transaksi jual beli antara produsen dan konsumen melakukan COD (*Cash on Delivery*) atau bertemu secara langsung, mayoritas konsumen hanya melihat sekilas objek yang diperjual-belikan, setelah itu pihak konsumen memberikan sejumlah uang yang telah disepakati antara kedua belah pihak dan transaksi berakhir, sehingga apabila ada kecacatan barang yang sebelumnya tidak dijelaskan oleh produsen, konsumen/pembeli mengetahuinya setelah sudah sampai rumah atau mereka berpisah. Hal ini dijelaskan dalam keterangan beberapa konsumen yang mengalami atau menjadi korban dari kecurangan jual beli *handphone* bekas tersebut. Kebanyakan pelaku usaha/produsen menyembunyikan kecacatan dari *handphone* bekas yang dijual dengan tujuan agar *handphone* bekas yang dijual tersebut cepat laku. Beberapa produsen tidak secara jujur menjelaskan kondisi *handphone* bekas yang sebenarnya yang menjadi objek jual beli tersebut.

Dalam perjanjian yang lain, barang akan dikirim apabila konsumen/pembeli sudah melakukan transfer uang lewat ATM. Permasalahan yang terjadi adalah beberapa konsumen/pembeli sudah melakukan transaksi transfer uang lewat ATM tetapi ternyata barang yang menjadi objek jual beli tersebut tidak dikirim sesuai dengan pesanan yang telah disepakati. Hal ini telah dijelaskan pada konsumen Nabila yang telah mengalami kecurangan yang dilakukan oleh produsen/penjual. Beliau mengalami tindakan penipuan tersebut disebabkan karena sebelumnya beliau merasa bahwa *produsen/penjual tersebut kelihatan ramah dan amanah. Sehingga semua terjadi berlandaskan pada kepercayaan semata.*⁸

Mayoritas konsumen tidak mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tentu saja mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Hal ini telah dijelaskan oleh beberapa responden yang telah peneliti wawancarai, mereka menjelaskan *bahwa tidak mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sejatinya mengatur dan melindungi pihak-pihak yang dirugikan.*⁹ Tindakan yang dilakukan setelah adanya *wanprestasi* atau cedera janji tersebut biasanya pihak yang dirugikan langsung menghubungi pihak yang cedera janji. Setelah menghubungi pihak yang melakukan cedera janji dan tidak mendapatkan respons maka pihak yang dirugikan itu kesal, marah dan kecewa maka pihak tersebut memposting foto dan *screenshot chat* dari *whatsapp*, *messenger*, ataupun sosial media lainnya ke grup Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” dan mengungkapkan kekesalan terhadap pihak yang melakukan *wanprestasi* tersebut. Mayoritas mereka melakukan tindakan tersebut untuk memberikan efek jera kepada pihak yang *wanprestasi* itu. Selain itu juga, korban akan menginformasikan kepada anggota-anggota yang lain

⁷ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7

⁸ Hilya Nabila, Wawancara (Gapura, 08 November 2019)

⁹ Halil, Wawancara (Prenduan, 09 November 2019)

supaya lebih berhati-hati dengan orang tersebut apabila suatu saat berhadapan dengan pihak yang melakukan *wanprestasi*/cedera janji tersebut.

Analisis Praktek Jual Beli Handphone Bekas di Media Sosial Facebook di Grup Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pembangunan nasional merupakan wujud dari pembangunan manusia yang seutuhnya. Dimana seluruh rakyat berhak untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Demi tercapainya tujuan tersebut, Indonesia dihadapkan pada kemajuan kegiatan ekonomi perdagangan yang semakin terbuka, maka dari itu dituntut untuk memiliki daya saing yang kuat. Salah satu aspeknya adalah bahwa akan semakin meningkatnya permasalahan mengenai perlindungan konsumen, hal ini dikarenakan adanya perkembangan yang dinamis yang terus menerus akan terjadi di bidang ekonomi. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁰ Dalam melakukan suatu hubungan hukum antara penjual dan pembeli hanya dilakukan secara lisan mengenai harga barang dan jenis barang yang diperjualbelikan, tidak adanya suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani antara para pihak sehingga disini hak daripada konsumen dapat saja diciderai oleh penjual.

Banyak faktor yang membuat konsumen tidak sadar jika banyak hal yang dirugikan ketika bertransaksi dalam jual beli di antaranya:¹¹ (1) Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis yang dapat diraup keuntungan sebesar-besarnya; (2) Rendahnya kesadaran konsumen disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dimaksud menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen sebagai upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan melindungi segala aktifitas jual beli yang merugikan pihak konsumen. Dalam penelitian ini, akibat banyaknya keterbatasan yang peneliti miliki, peneliti hanya berhasil menghubungi dan melakukan wawancara bersama pihak konsumen yang berkaitan dengan beberapa kasus yang terjadi di grup jual beli Hp *second* sumenep tersebut. Berdasarkan beberapa kasus yang peneliti peroleh dan peneliti paparkan diatas bahwa adanya konsumen yang menerima barang tidak sesuai dengan barang yang dipesan diawal transaksi, juga adanya pelaku yang menyembunyikan kecacatan *handphone* yang dijual, sehingga konsumen yang telah membeli barang tersebut merasa rugi akibat tidak sesuaiannya keterangan barang yang dijual dengan barang yang diterimanya. Juga adanya salah satu konsumen yang melakukan cidera janji sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penjual.

Dalam salah satu wawancara yang peneliti lakukan terdapat beberapa pihak yang mengatakan bahwa adanya konsumen yang menerima barang tidak sesuai dengan pesanan mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh saudara Khoirunnas dan Syaifullah dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, mereka mengatakan *bahwa pesanan yang diterima tidaklah sesuai dengan pesanan yang telah disepakati diawal transaksi. Tipe handphone yang ditawarkan dalam postingan tidaklah sesuai dengan tipe handphone yang diterima oleh pembeli*¹² Tentunya hal ini sudah melanggar pasal yang

¹⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

¹¹ Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Daya Wiry, 1999), hlm 23

¹² Syaifullah, Wawancara (Prenduan, 09 November 2019).

tertera dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yakni terdapat di pasal 4 tentang hak-hak konsumen yaitu:¹³

- (a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- (b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- (c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- (d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- (e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- (f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- (g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- (h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- (i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari paparan mengenai isi pasal 4 uupk diatas, dapat peneliti analisis bahwa praktik jual beli *handphone* bekas di grup jual beli hp *second* Sumenep ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada pasal tersebut, yakni pada huruf d dan huruf g. Sebagaimana yang dikatakan oleh Khoirunnas dan Syaifullah bahwa mereka tidak menerima barang sesuai dengan pesanan dan pihak penjual tidak memberi ganti rugi bahkan menutup semua akses yang bersangkutan dengan konsumen. Kemudian mengenai permasalahan tentang adanya penjual yang menyembunyikan kecacatan *handphone* pada konsumen, padahal pada pasal 4 huruf c uupk telah dituliskan tentang hak-hak konsumen yakni “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” akan tetapi pada kasus tersebut pelaku usaha tidak memenuhi hak-hak yang seharusnya diberikan pada konsumen. Selain menjelaskan tentang hak-hak konsumen, pada undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga dituliskan mengenai hak dan kewajiban bagi pelaku usaha. Pada pasal 7 telah dijelaskan mengenai beberapa kewajiban bagi pelaku usaha yakni:¹⁴

- (a) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- (b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- (c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- (d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- (e) Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

¹³ Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

¹⁴ Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

- (f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaa, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- (g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dilihat dari isi pasal di atas, sudah dapat dijelaskan bahwa memang ada ketidaksesuaian yang terjadi pada praktik jual beli *handphone* bekas di grup jual beli hp *second* sumenep dengan peraturan yang tertulis di pasal 7, terutama pada huruf b dan huruf g. Karena sebagaimana yang dipaparkan oleh saudari Hilya Nebila dan bapak Rizki, mereka berdua mengatakan mereka mengatakan *bahwa barang yang mereka terima tidak sesuai dengan caption yang ditulis dalam keterangan foto yang diunggah, dalam hal ini jelas penjual sudah melanggar kewajibannya karena tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang didagangkan*.¹⁵ Dalam hal ini jelas penjual sudah melanggar kewajibannya karena tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang didagangkan. Permasalahan seperti yang peneliti paparkan diatas juga berkaitan dengan bab IV uupk tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dalam pasal 8 ayat 1 huruf f yang berbunyi “ pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”¹⁶. Hal ini sudah jelas sangat berkaitan dengan masalah yang dialami oleh Hilya Nabila dan Bapak Rizki mengingat mereka menerima barang yang tidak sesuai dengan keterangan yang dicantumkan oleh penjual saat mempromosikan barang dagangannya.

Mengingat maraknya pelaku usaha atau penjual yang tidak menuliskan informasi yang benar mengenai keadaan atau kondisi suatu barang yang dijualnya dapat dikenakan denda berupa penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar 2 Milyar. Hal ini sebagaimana tertulis dalam pasal 62 ayat 1 yang berbunyi “pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, e ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar).¹⁷ Kemudian permasalahan selanjutnya mengenai adanya konsumen atau pembeli yang cidera janji saat melakukan pembayaran dengan sistem *cash on delivery* (cod), adanya konsumen yang dengan sengaja membeli barang pada salah satu penjual melalui sistem transaksi *cash on delivery* (cod), akan tetapi pada saat waktu dan tempat yang telah disepakati pembeli tidak datang bahkan tidak mengkonfirmasi sebab keabsenannya pada penjual dan memblokir semua akses bagi penjual untuk menghubunginya, hal ini sebagaimana dikatakan oleh mas Inul dan Ma'ruf pada saat wawancara bersama peneliti, mereka mengatakan *Saya sudah mengabaikan beberapa pembeli yang hendak membeli handphone bekas saya dikarenakan sudah menyepakati transaksi dengan saudara yang bersangkutan melalaui sistem cod, akan tetapi dengan teganya dia menginkari kesepakatan yang sudah disepakati bersama dan membuat saya rugi karena handphone bekas saya kehilangan peminatnya*.¹⁸ Hal tersebut kemudian ditimpali oleh

¹⁵ Hilya Nabila, Wawancara (Gapura, 08 November 2019)

¹⁶ Pasal 8 ayat 1 Huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen

¹⁷ Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

¹⁸ Inul, Wawancara (Prenduan, 10 November 2019)

wawancara dengan saudara Ma'ruf *Selain rugi materi, saya juga rugi tenaga. Saya sudah jauh-jauh dari Blega ke Kadur dengan harapan bahwa handphone bekas saya akan laku, tetapi ternyata saya ditipu.*¹⁹ Perlu diketahui bahwa selain memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dijalankannya, sebagaimana tertulis pada pasal 5 yakni²⁰:

- (a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- (b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- (c) Membayar dengan nilai tukar yang telah disepakati
- (d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pada ayat-ayat yang tertera diatas, tertulis pada huruf b bahwa konsumen wajib memiliki iktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Akan tetapi, seperti yang dikatakan oleh saudara Inul, bahwa salah satu konsumen di grup jual beli hp *second* Sumenep sama sekali tidak memiliki iktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian di grup jual beli tersebut. Tentunya hal ini sudah tidak sesuai dengan kewajiban konsumen yang tertera pada pasal 5 huruf b undang-undang perlindungan konsumen. Disamping itu, selain menganalisis melalui undang-undang perlindungan konsumen, disini peneliti juga akan sedikit menganalisa praktik jual beli *handphone* bekas di media sosial *facebook* grup jual beli hp *second* Sumenep “Pragaan dan sekitarnya” berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE bahwa transaksi elektronik adalah “*perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya*”. Kehadiran UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akan memberikan manfaat, beberapa diantaranya:

- (1) Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik;
- (2) Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- (3) Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi;
- (4) Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Dalam penelitian ini, sebagaimana masalah yang dialami oleh beberapa konsumen yang mengatakan bahwa mereka tidak menerima barang sesuai dengan pesanan dan pihak penjual tidak memberi ganti rugi bahkan menutup semua akses yang bersangkutan dengan konsumen. Juga adanya pelaku usaha atau penjual yang tidak jujur dalam memberikan keterangan atas foto yang diunggah sehingga konsumen merasa rugi akibat telah membeli *handphone* yang kondisinya cacat tidak sesuai dengan *caption* yang tertera pada saat diunggah. Dari beberapa masalah tersebut jelas hal itu telah melanggar peraturan yang tertera dalam uu informasi dan transaksi elektronik, seperti yang tertulis pada pasal Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “Setiap

¹⁹ Ma'ruf, Wawancara (Prenduan, 10 November 2019)

²⁰ Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Ancaman pidana dari pasal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 ayat 2 UU ITE ialah “*Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*. Untuk pembuktiannya aparat penegak hukum dapat menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE yakni: (1). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia, UU ITE yang ada saat ini belum memuat pasal khusus/eksplisit tentang delik “penipuan”. Pasal 28 ayat (1) UU ITE saat ini bersifat *general/umum* dengan titik berat perbuatan “*penyebaran berita bohong dan menyesatkan*” serta pada “*kerugian*” yang diakibatkan perbuatan tersebut. Tujuan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen.²¹

Analisis Praktek Jual Beli Handphone Bekas di Media Sosial Facebook di Grup Jual Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” Perspektif Fiqh Muamalah.

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai hukum dasar yang jelas, baik dari *al-Qur’an*, *as-Sunnah* dan telah menjadi *ijma’* ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.²² Hukum asal dari jual beli yaitu boleh (*mubah*).²³ Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolkehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Jual beli menurut Imam Syafi’i adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.²⁴ Fikih melihat bahwa dalam transaksi jual beli terdapat manfaat yang besar bagi para pelaku usaha dan bagi konsumen, atau bagi semua orang yang terlibat dalam suatu aktifitas jual beli tersebut. Jual beli yang baik adalah jual beli yang di dalamnya terdapat: (1) kejujuran. (2) tidak ada keterpaksaan. (3) tidak ada unsur spekulasi/penipuan. (4) tidak ada kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Dalam proses jual beli *handphone* bekas di grup jual beli hp *second* Sumenep (Pragaan dan sekitarnya) berdasarkan hasil penelitian yang peneliti paparkan diatas bahwa terdapat beberapa masalah yang dialami oleh konsumen dalam pembelian yang dilakukan. Proses jual beli yang dilakukan dalam grup jual beli ini tidak sesuai dengan hukum Islam berkenaan dengan syarat objek transaksi ada salah satu unsur yang belum terpenuhi yaitu barang yang dijual tidak diketahui kualitasnya dengan benar. Sebagaimana yang dikatakan oleh saudara Abdus Salam bahwa *Saya membeli*

²¹ Arrianto Mukti Wibowo dkk., *Kerangka Hukum Digital Signature dalam Electronic Commerce*, dalam http://www.geocities.com/amwibowo/resource/hukum_ttd/hukum_ttd.htmldi akses tanggal 5 September 2019

²² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kotemporor*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 22

²³ Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 70

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 177

handphone bekas yang pada saat *handphone* itu di posting/ditawarkan penjual mengatakan bahwa *handphone* tersebut masih dalam keadaan bagus, akan tetapi setelah saya membeli dan menerima *hp* tersebut, ternyata *hp* tersebut dalam keadaan mati total.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Abdus Salam diatas tentu hal ini merupakan jual beli yang fasid dikarenakan terdapat hal yang menghalangi keabsahan jual beli. Sebagaimana diketahui bahwa hal-hal yang menghalangi keabsahan jual beli ada 3 yakni:

(1) *Bai' al-Ma'dum* (barang tidak ada).²⁶

Para ulama' sepakat bahwa jual beli ini seperti jual beli janin yang ada dalam perut induknya dan jual beli buah yang masih ada di pohonnya.

(2) *Bai' al-Ma'juz al taslim* (jual beli yang tidak dapat diserahkan).²⁷

Seperti jual beli ikan yang masih di laut dan burung yang masih di udara.

(3) *Bai' al-Gharar*²⁸

Yaitu jual beli yang mengandung tipu daya, merugikan salah satu pihak, karena barang yang dijual belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlahnya atau ukurannya, atau tidak dapat diserahkan.

Dalam jual beli yang dialami oleh saudara Abdus Salam, Hilya Nabila dan bapak Rizki tentu hal ini berkaitan dengan hal-hal yang menghalangi proses jual beli yang dilakukan dapat dikatakan sah, karena jual beli yang dilakukan merupakan jual beli *Bai' al-Gharar* dikarenakan penjual menyembuntikan kecacatan *handphone* yang dijualnya. Dalam hukum Islam terdapat hak *khiyar* yaitu adalah hak atau pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya.²⁹ yang dikarenakan adanya cacat pada barang yang dijual. Tujuan diadakannya *khiyar* yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Akan tetapi pihak penjual tidak memenuhi hak *khiyar* pembeli, bahkan pihak penjual memberi alasan bahwa bukan mereka yang merusak *handphone* tersebut, melainkan kesalahan terletak pada pembeli. Sebagaimana yang dikatakan saudara Hilya Nabila Bahwa pihak penjual menolak bertanggung jawab dan mengatakan bahwa saat masig ditangannya *handphone* tersebut masih dalam keadaan bagus, dan menyalahkan pembeli atas kerusakan *handphone* yang jelas-jelas baru diterimanya.³⁰

Kasus lainnya seperti yang dialami oleh saudara Syaifullah dan saudara Khoirunnas. bahwa mereka berdua telah melakukan pembelian di grup jual beli *hp second* Sumenep "Pragaan dan sekitarnya", akan tetapi *handphone* yang mereka terima tidaklah sesuai dengan *handphone* yang telah disepakati pada proses transaksi. Sebagaimana wawancara yang telah dikatakan oleh saudara Khoirunnas Bahwa dia pernah ditipu dengan cara bahwa dia memeasan *handpnone* bekas merk *oppo* tipe *f1s* dengan harga 1.000.000 namun setelah barang diterima olehnya ternyata yang datang bukanlah jenis *handphone* yang disepakati sebelumnya, melainkan *handpnone* dengan merk yang sama akan tetapi beda tipe yang beda yakni *oppo f1* biasa yang jelas merupakan tipe dibawah *oppo f1s* dan harganya seharusnya lebih murah daripada tipe

²⁵ Abdus Salam, Wawancara (Prenduan, 06 November 2019)

²⁶ Misyuraidah, *Fiqh*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), hlm. 303

²⁷ Misyuraidah, *Fiqh*, hlm. 303

²⁸ Misyuraidah, *Fiqh*, hlm. 303

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 99

³⁰ Hilya Nabila, Wawancara (Gapura, 08 November 2019)

handphone yang dipesan diawal.³¹ Kejadian yang dialami oleh saudara Khoirunnas dan Syaifullah ini jelas merupakan jual beli penipuan atau bisa disebut juga *Gharar*. Karena Secara umum ruang cakupan *gharar* ini sangat luas, meliputi sebagai berikut:³²

- (a) Ketidakmampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada atau belum ketika akad berlangsung, seperti menjual janin dalam kandungan induknya.
- (b) Menjual barang yang tidak berada dibawah kekuasaannya seperti menjual barang kepada orang lain sementara barang yang dijual belum diterima dan masih berada di penjual sebelumnya. hal ini tidak dibenarkan karena boleh jadi barang itu mengalami perubahan atau kerusakan.
- (c) tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. barang dagangan dan pembayarannya kabur (tidak jelas).
- (d) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual .
- (e) Tidak tegas jumlah harganya.
- (f) Tidak tegas waktu penyerahan barangnya.
- (g) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksinya.
- (h) Tidak adanya kepastian objek, seperti adanya dua objek yang dijual dengan kualitas berbeda dengan harga sama dalam transaksi. Penjual tidak tegas objek yang akan dijual.
- (i) Kondisi objek tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

Dari cakupan *gharar* diatas, hal yang dialami oleh saudara Khoirunnas dan Syaifulla termasuk dalam poin ‘i’. Karena terdapat ketidak sesuaian barang diterima dengan ketentuan pada saat transaksi. Jual beli yang merugikan sangat jelas dilarang dalam agama Islam karena mengandung unsur ketidakjelasan serta membawa ketidakmanfaatan. Agar jual beli bersifat jelas dan dianggap sah menurut *syara*’ maka secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam ‘*aib*’ yang diantaranya adalah sebagai berikut: (1) ketidaktahuan (*Jahalah*), (2) pemaksaan (*Al-Ikrah*), (3) pembatasan dengan waktu (*At-Tauqit*), (4) ketidakjelasan (*Gharar*), (5) kemudharatan (*Dharar*), (6) syarat-syarat yang merusak.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa: (1) praktik jual beli *handphone* bekas di sosial media *facebook* perspektif undang-undang perlindungan konsumen di grup jual beli hp *second* Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” belum memenuhi peraturan yang tertera dalam undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dikarenakan masih ada beberapa pelaku usaha yang belum memenuhi kewajibannya untuk memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai keadaan suatu barang pada konsumen, juga kewajiban untuk memberi kompensasi apabila barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Begitu pula hak-hak konsumen yang belum terpenuhi akan haknya untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur dan jelas atas keadaan suatu barang dan mendapat kompensasi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Hak-hak konsumen tersebut terdapat dalam pasal 4 huruf c dan h dan kewajiban konsumen terdapat dalam pasal 7 huruf b dan g undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. (2) praktik jual beli *handphone*

³¹ Khoirunnas, Wawancara (Prenduan, 09 November 2019)

³² Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, (Malang: Empat Dua, 2016), hlm.68.

bekas di sosial media *facebook* perspektif fiqh muamalah (di grup jual beli hp *second* Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya” dalam tinjauan fiqh muamalah tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam dikarenakan belum memenuhi hak-hak menurut hukum Islam dikarenakan masih adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan tidak adanya hak *khiyar* yang diberikan kepada pembeli/konsumen yaitu adalah *Khiyar ‘Aib*. *Khiyar ‘aib* adalah bentuk *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dikarenakan adanya cacat barang yang dibeli.

Daftar Pustaka

- Aravik, Havis. *Ekonomi Islam*, Malang: Empat Dua, 2016.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Pmenrenada Media Group, 2013.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Fajar, Waryani Riyanto. “*Pertingkatan Dalam Kebutuhan Maqashid Syariah*”, Jurnal Hukum Islam Vol. 1 No. 1 Juni 2010
- Misyuraidah. *Fiqh*, Palembang: Grafika Telindo Press, 2014.
- Mukti, Arrianto Wibowo dkk., *Kerangka Hukum Digital Signature dalam ElectronicCommerce*, dalam http://www.geocities.com/amwibowo/resource/hukum_ttd/hukum_ttd.html di akses tanggal 5 September 2019
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kotemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Wiry, 1999.
- Prawira, Triton Budi. *Mengenal E-Commerce dan Bisnis Dunia Cyber*, Yogyakarta: Argo Publisher.
- Rahman, Abdul Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rohmadijawi. Ketentuan Umum Dalam Hukum Kontak <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/> diakses pada 21/04/2019
- Salim & Erlies Sepetiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Wardi, Ahmad Muslich. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. *Jual Beli*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003 <http://defryprastya.blogspot.com/2014/06/aspek-hukum-dalam-bisnis-online-uu-no.html>